



PUTUSAN
Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murdiono;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /10 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta. (sopir);

Terdakwa Murdiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURDIONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MURDIONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu lembar surat keterangan dari Leasing suzuki finance.;
 - 1 (satu) satu lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol L- 5015 – YW.;

(Dikembalikan pada saksi Resky Erianto);

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan serta tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MURDIONO** pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2018 bertempat di di Lingkungan Pasar Waru Kol Sugiono Desa Waru Kec. Waru sidoarjo atau setidaknya – setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. L 5015 YW tahun 2013 warna biru milik saksi korban Resky Erianto dengan maksud untuk dipakai ke Kureksari sebentar kerumah bapak Bobi dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Resky Erianto secepatnya, kemudian saksi korban Resky Erianto memberikan kunci kontak beserta sepeda motor kepada terdakwa.;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu sampai sore terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Resky Erianto dan terdakwa tidak bisa dihubungi.;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Resky Erianto yang dipinjam terdakwa melainkan menjualnya kepada seseorang lewat perantara Sdr. Pa'at (DPO) dan dijual didaerah Pasuruan dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Pa'at sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan akal dan tipu muslihatnya serta perkataan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong kepada saksi korban Resky Erianto meminjam sepeda motor dan akan dikembalikan padahal sepeda motor tersebut sebenarnya akan terdakwa jual.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Resky Erianto mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MURDIONO** pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2018 bertempat di di Lingkungan pasar Waru Kol Sugiono Desa Waru Kec. Waru sidoarjo atau setidaknya – setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. L 5015 YW tahun 2013 warna biru milik saksi korban Resky Erianto dengan maksud untuk dipakai ke Kureksari sebentar kerumah bapak Bobi dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Resky Erianto secepatnya, kemudian saksi korban Resky Erianto memberikan kunci kontak beserta sepeda motor kepada terdakwa.
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu sampai sore terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Resky Erianto dan terdakwa tidak bisa dihubungi.;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Resky Erianto yang dipinjam terdakwa melainkan menjualnya kepada seseorang lewat perantara Sdr. Pa'at (DPO) dan dijual di daerah Pasuruan dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Pa'at sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Resky Erianto mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. 1. Saksi RESKY ERIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan perbuatan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar jam 11.00 dan terjadi di lingkungan pasar Waru Kol Sugiono Desa Kedung Rejo Kec. V Kab.Sidoarjo;
- Saksi menerangkan dengan cara sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol L- 5015 – YW untuk di gunakan sebentar ke daerah Kurek namun setelah di tunggu tunggu tidak datang dan hingga kini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sempat menelepon terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi namun terdakwa menjawab di daerah Juanda dan terdakwa bilang akan segera mengembalikan namun sampai sore HP terdakwa tidak bisa dihubungi terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor miliknya;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat memberikan sepeda motor miliknya ada ibu yang mengetahui;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh terdakwa sebesar RP 4.000.000 di daerah pasuruan.
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan dasar percaya karena sebelumnya sudah saling kenal.
- Saksi menerangkan bahwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit dengan DP Rp. 2.500.000,- dan sudah diangsur selama 7 kali dengan angsuran rata-rata sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : membenarkannya.

2. Saksi SRIYATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan perbuatan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar jam 11.00 dan terjadi di lingkungan pasar Waru Kol Sugiono Desa Kedung Rejo Kec. V Kab.Sidoarjo;
- Saksi menerangkan dengan cara sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol L- 5015 – YW untuk di gunakan sebentar ke daerah Kurek namun setelah di tunggu tunggu tidak datang dan hingga kini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan.
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian berada di warung dan datang terdakwa ke warung kemudian meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk di gunakan ke daerah kurek sari setelah di tunggu – tunggu tidak datang dan hingga kini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sempat menelepon terdakwa dan menanyakan dimana keberadaannya namun terdakwa menjawab di daerah Juanda dan terdakwa bilang akan segera mengembalikan namun sampai sore HP terdakwa tidak bisa dihubungi terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor miliknya;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi korban memberikan sepeda motor milik

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saksi jaraknya berada 7 meter;

- Saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah digadaikan terdakwa seharga RP 4.000.000 di daerah pasuruan.
- Saksi menerangkan dengan sebenarnya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan dasar percaya karena sebelumnya sudah saling kenal.
- Saksi menerangkan bahwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit dengan DP Rp. 2.500.000,- dan sudah diangsur selama 7 kali dengan angsuran kira-kira sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib dan terjadi di lingkungan pasar waru Kol Sugiono Desa Kedung rejo Kec. Waru Kab.Sidoarjo.
- Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa terdakwa sebelumnya meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan tujuan ke Kureksari untuk menjemput Pak Bobi;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memberikan sepeda motor miliknya beserta kunci kontak dan terdakwa beralasan akan mengembalikan sepeda motor secepatnya namun pak Bobi tidak ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berputar-putar di daerah Juanda dan terdakwa sempat ditelepon oleh saksi korban untuk menanyakan keberadaannya namun terdakwa beralasan akan segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban melainkan terdakwa menerangkan selanjutnya membawa sepeda motor milik saksi korban untuk dijual kepada seseorang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat perantara Sdr. Pa'at (DPO) dan dijual di daerah Pasuruan dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Pa'at sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sepeda motornya yang dipinjam terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. : L- 5015 – YW atas nama SLAMET adalah milik RESKY ERIANTO.
- Bahwa terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan akal dan tipu muslihatnya serta perkataan bohong kepada saksi korban Resky Erianto meminjam sepeda motor dan akan dikembalikan padahal sepeda motor tersebut sebenarnya akan terdakwa jual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Leasing Suzuki Finance;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol L- 5015-YW;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dan dari keterangan saksi korban maupun saksi-saksi lainnya menerangkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa **MURDIONO**.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa Di persidangan terungkap bahwa Bahwa ia terdakwa **MURDIONO** pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 11.00 wib bertempat di di Lingkungan Pasar Waru Kol Sugiono Desa Waru Kec. Waru Sidoarjo. Berawal ketika terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. L 5015 YW tahun 2013 warna biru milik saksi korban Resky Erianto dengan alasan untuk dipakai ke Kureksari sebentar kerumah bapak Bobi dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Resky Erianto secepatnya, dan setelah ditunggu-tunggu sampai sore terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Resky Erianto dan terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban lewat perantara Sdr. Pa’at (DPO) dan dijual didaerah Pasuruan dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Pa’at sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan akal dan tipu muslihatnya serta perkataan bohong kepada saksi korban Resky Erianto meminjam sepeda motor dan akan dikembalikan padahal sepeda motor tersebut sebenarnya akan terdakwa jual. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa Murdiono pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wib dengan maksud meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol L 5051 TW Tahun 2013 warna biru milik korban Resky Erianto;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Resky Erianto, kunci sepeda diserahkan kepada terdakwa yang katanya pinjam untuk menjemput saudaranya katanya hanya sebentar, tetapi kenyataannya ditunggu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA



sampai sore sepeda motor tidak dikembalikan kemudian oleh terdakwa di jual di daerah Pasuruan dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti serta keterangan terdakwa di persidangan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya dan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf serta terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan terdakwa dalam status ditahan maka lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP dan dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, dan Pengadilan menjatuhkan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dalam persidangan terdakwa tidak memohon agar dibebaskan untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ternyata telah melakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terbukti barang tersebut dilarang peredarannya oleh Undang-Undang, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut, oleh karena itu terhadap barang bukti akan di tetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa sangat arif dan bijaksana bila dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi krbn mengalami kerugian

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MURDIONO**, yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penipuan “
2. Menghukum terdakwa MURDIONO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Leasing Suzuki Finance;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. L-5015-YW dikembalikan pada saksi Resky Erianto;
6. Membebaskan biaya perkara sebenar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : **SENIN**, tanggal : **27 Agustus 2018**, oleh kami, Riny Sesulih Bastam, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Supriyanto, S.H.. , Lie Sonny, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal : **28 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Th. Reny Puspita Sari, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Siti Qomariyah, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, S.H..

Riny Sesulih Bastam, S.H.. MH.

Lie Sonny, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Th. Reny Puspita Sari, SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 647/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)